



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi Bin Husain;
2. Tempat lahir : Pappang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI Bin HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUANDI Bin HUSAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di Rumah Tahanan Kelas IIB Majene, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jensi sabu berat netto 0,0651 gram;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil rokok warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam Nomor Imei : 868905046088838 Sim Card 081319969113;

Dirampas Untuk Negara

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-39/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekitar pukul 20.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diLingkungan Camba, Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 wita, Terdakwa berangkat dari rumah di Lingk. Somba Utara, Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene, menuju rumah Saksi BAHRI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) di Lingk. Somba Selatan, Kel. Mosso Kec. Sendana, Kab. Majene, sekitar 400 (empat ratus) meter dengan berjalan kaki, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa sudah menghubungi Saksi BAHRI melalui panggilan via (whats App) menanyakan "ada kau tau penjual sabu" dan Saksi BAHRI mengatakan "ada", kemudian Terdakwa bertanya berapa" Lalu Saksi Bahri menjawab " harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kalo bisa ambilkan dulu nanti saya ganti uangmu" lalu Saksi BAHRI mengatakan "iya" Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Bahri, langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah kemudian Terdakwa merahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi BAHRI, selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan poros sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAHRI untuk menunggu mobil angkutan umum menuju kota majene dengan tujuan bertemu dengan seorang perempuan bernama SYAHRA yang baru Terdakwa kenal;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sampai dan turun di lampu merah di lingk. Camba, Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene, dan berjalan kaki menuju arah pantai menuju Kos-kostan SYAHRA, sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa berjalan kaki tiba tiba petugas satresnarkoba Polres Majene menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa dimanakan oleh petugas dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diSaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar, dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis sabu terbungkus aluminium foil rokok warna merah di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi kepada diri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plasti bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yakni Saksi Bahri, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas sat. Narkoba Polres Majene menuju rumah Saksi. BAHRI di Lingk. Somba Selatan, Kel. Mosso, Kec. Sendana, sekitar pukul 23.30 wita saat sampai di rumah Saksi langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAHRI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHRI langsung dibawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1916/NNF/IX/2022 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0651 gram, diberi nomor barang bukti 4090/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suandi Bin Husain, diberi nomor barang bukti 4091/2023/NNF. Berdasarkan uji

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar, diberi nomor barang bukti 4092/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diLingkungan Camba, Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkoba Jenis sabu di Lingk. Camba Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene dimana pada hari Sabtu sekitar Pukul 22.30 Wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Suandi Bin Husain di pinggir jalan di Lingk. Camba Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene, kemudian mengamankan Terdakwa lalu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang di amankan dan di temukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas almunium foil rokok warna merah berada dalam saku celana depan sebelah kanan yang di duga Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas almunium foil rokok warna merah di peroleh dari Saksi Bahri Bakhtiar (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamat di Lingk. Somba Selatan Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba bersama Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Bahri lalu mengmankan kedua oran tersebut untuk dilakukan proses hukum;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1916/NNF/IX/2022 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0651 gram, diberi nomor barang bukti 4090/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suandi Bin Husain, diberi nomor barang bukti 4091/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar, diberi nomor barang bukti 4092/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekitar pukul 20.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat diLingkungan Camba, Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingk. Camba Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene dimana pada hari Sabtu sekitar Pukul 22.30

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Suandi Bin Husain di pinggir jalan di Lingk. Camba Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene, kemudian mengamankan Terdakwa lalu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang di amankan dan di temukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas almunium foil rokok warna merah berada dalam saku celana depan seblah kanan yang di duga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas almunium foil rokok warna merah di peroleh dari Saksi Bahri Bakhtiar (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamat di Lingk. Somba Selatan Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba bersama Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Bahri lalu mengmankan kedua oran tersebut untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 pada saat Terdakwa berada di morowali Prov. Sul-Teng atau sebelum Terdakwa berangkat membawa penumpang dari Morowali Prov. Sul-teng ke Polman Prov. Sul-Bar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau membeli narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa jual atau serahkan ke orang lain melainkan hanya untuk Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara merakit alat hisap sabu yang menyiapkan alat hisap / Bong adalah teman Terdakwa, namun Terdakwa mengetahui cara menghisap Narkotika Jenis Sabu yaitu dengan cara membakar menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa efek atau dampak yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi vit atau kuat dan tidak merasa mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1916/NNF/IX/2022 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0651 gram, diberi nomor barang bukti 4090/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Suandi Bin Husain, diberi nomor barang bukti 4091/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar, diberi nomor barang bukti 4092/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/17/VII/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:

- Riwayat penggunaan Napza Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (sabu);
- Dari aspek psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat aktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
- Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
- Rekomendasi :

Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n SYAMSUL Bin Alm ABD RAHIM, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim dari Majelis Hakim Pengadilan, yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muh. Asis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 Sat. Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berdiri di pinggir jalan poros dekat lampu merah pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah yang berada dalam saku celana depan sebelah kanan yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Wama Biru hitam Nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sebelum penangkapan menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya di hari kamis tanggal 04 Mei 2023 sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pertama kali dari Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri yang beralamat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan tertangkapnya Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar mengakui telah menyerahkan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Lelaki Anjas;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Bahri Bakhtiar berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesment terhadap Terdakwa;
- Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yusri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 Sat. Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berdiri di pinggir jalan poros dekat lampu merah pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah yang berada dalam saku celana depan sebelah kanan yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Wama Biru hitam Nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun sebelum penangkapan menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan tepatnya di hari kamis tanggal 04 Mei 2023 sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pertama kali dari Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri yang beralamat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan tertangkapnya Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar mengakui telah menyerahkan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Lelaki Anjas;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Bahri Bakhtiar berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesment terhadap Terdakwa;
- Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bukan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi setelah ditangkap barulah mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena masih 1 (satu) kampung dengan Saksi sedangkan Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai yang disimpan diatas lemari plastik di dalam kamar Saksi dan 1 (satu) unit Handpone merek OPPO Wama Biru Nomor IMEI 860883046305197, IMEI860883046305189 SIM Card 083138959316 (WhatsApp 082187692346);
- Bahwa caranya Terdakwa memesan sabu kepada Saksi sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon via whatsapp meminta dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menjawab "iya ada saya tahu tempat menjual" lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "mau beli harga berapa" dijawab oleh Terdakwa "harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kalau ada nanti saya gantikan uang mu" dan Saksi langsung "iyakan";
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi lalu pada hari yang sama Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 13.00 WITA Saksi langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumahnya Anjas yang berada di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan tujuan untuk membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setiba di rumah Anjas lalu Saksi melihat Anjas berada di depan rumahnya lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Anjas lalu Anjas masuk ke dalam rumahnya mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Anjas memberikannya kepada Saksi sebanyak 4 (empat) saset narkotika jenis sabu yang akan Saksi bagi masing-masing 2 (dua) saset diperuntukan Terdakwa yang sebelumnya telah memesan minta dicarikan narkotika jenis sabu dan yang 2 (dua) saset akan di konsumsi sendiri oleh Saksi. Setelah itu Saksi pun pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu, setiba di rumah lalu Saksi menyimpan keempat saset sabu di atas lemari kamar Saksi dan rencananya akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.40 WITA bertempat di depan rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene Saksi telah menyerahkan 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus aluminium foil rokok warna merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 4 (empat) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi, sedangkan ada uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi talangi terlebih dahulu sesuai permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggantikan uang Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di rumah Saksi. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui Saksi menambah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapat dari Terdakwa membantu mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan selain itu dipakai untuk bekerja sebagai buruh bangunan agar badan terasa vit, kuat dan tidak merasa kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan sebagai nelayan dan sopir angkutan penumpang jurusan Morowali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai niat untuk menjual kembali sabu kepada orang lain melainkan untuk di konsumsi sendiri kecuali kepada Terdakwa karena dia meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesment terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah lalu bercerai tahun 2022 dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Rifai yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat penangkapan Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Sat. Narkoba pada saat itu, yaitu 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi sementara di rumah Saksi kemudian datang petugas dari sat resnarkoba Polres Majene memanggil Saksi untuk menyaksikan petugas yang pada saat itu di lokasi Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh petugas oleh petugas pada saat itu kemudian petugas menyuruh Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian petugas menemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening dalam bungkus almunium foil rokok warna merah yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa kemudian setelah itu barang bukti tersebut bersama Terdakwa di bawa pergi oleh petugas;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa Saksi sempat mendengar petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang izin menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki atau mempunyai izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1918/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4090/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0651 gram) dan 4091/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/17/VII/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 12 Juli 2023 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Suandi Bin Husain dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Permasyarakatan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim dari Majelis Hakim Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat sedang di pinggir jalan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bahri sudah lama karena masih 1 (satu) kampung dan Bahri masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal yang namanya narkotika jenis sabu sejak bulan Juli tahun 2023 namun tidak rutin mengkonsumsinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis Terdakwa memesan sabu pertama kali kepada Saksi Bahri Bakhtiar sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Bahri melalui telepon via whatsapp menanyakan "ada kau tau penjual sabu", kemudian Bahri menjawab "ada saya tahu mau harga berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kalau ada bisa ambilkan saya dulu nanti saya ganti uang mu" dan Bahri langsung mengatakan "iyakan";
- Bahwa kronologinya Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Bahri yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sekitar 400 (empat ratus) meter. Setelah itu Terdakwa tiba di rumah Bahri lalu Bahri langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus aluminium foil warna merah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bahri selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Bahri menuju ke jalan poros sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Bahri ke jalan poros menuju kota Majene dengan tujuan ingin bertemu dengan seorang perempuan bernama Syahra yang baru saja dikenalnya. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berhenti dan turun dengan posisi berdiri di dekat di lampu merah di Lingkungan Camba,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Kelurahan Baru, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene, ingin ketempat kosan Syahra, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dengan disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar tempat kejadian, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan lalu ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus aluminium rokok warna merah di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan introgasi kepada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Bahri yang beralamat di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene. Selanjutnya setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Majene menuju rumah kediaman Bahri yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene, sekitar pukul 23.30 WITA saat sampai di rumah Bahri, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Bahri, kemudian Terdakwa bersama Bahri beserta barang bukti ke ruang Satnarkoba Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Bahri Karena Bahri yang lebih mengetahui penjual narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa meminta tolong dicarikan sabu lewat Bahri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, dan dipakai untuk bekerja sebagai sopir tujuan Polman – Morowali Provinsi Sulawesi Tengah agar badan tidak mudah capek dan tidak merasa kantuk, serta Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual kembali sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pada saat Terdakwa berada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau sebelum Terdakwa membawa mobil penumpang dari Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ke Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu selalu yang menyiapkan alat hisap bong tersebut adalah teman Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tinggal membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan Terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai mengkonsumsi alat tersebut Terdakwa langsung buang ke sungai;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine dan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah lalu bercerai tahun 2022 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,0651 gram;
- 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah;
- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna biru hitam nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sat. Res Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berdiri di pinggir jalan poros dekat lampu merah pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar;
2. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah yang berada dalam saku celana depan sebelah kanan yang di duga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Wama Biru hitam Nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113 yang digunakan komunikasi Terdakwa dengan Saksi Bahri Bakhtiar;
3. Bahwa Terdakwa memesan sabu pertama kali kepada Saksi Bahri Bakhtiar pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Bahri melalui telepon via whatsapp menanyakan "ada kau tau penjual sabu", kemudian Bahri menjawab "ada saya tahu mau harga berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "harga Rp300.000,00 (tiga ratus

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



ribu rupiah), kalau ada bisa ambilkan saya dulu nanti saya ganti uang mu” dan Bahri langsung mengatakan “iyakan”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 WITA Terdakwa berangkat dari rumah di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Bahri yang berada di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sekitar 400 (empat ratus) meter. Setelah itu Terdakwa tiba di rumah Bahri lalu Bahri langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus alumunium foil warna merah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bahri selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Bahri menuju ke jalan poros sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Bahri ke jalan poros menuju kota Majene dengan tujuan ingin bertemu dengan seorang perempuan bernama Syahra yang baru saja dikenalnya. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berhenti dan turun dengan posisi berdiri di dekat di lampu merah di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene, ingin ketempat kosan Syahra, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh polisi;

4. Bahwa awalnya uang Saksi Bahri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan terlebih dahulu membeli sabu sesuai permintaan Terdakwa. Terdakwa sudah menggantikan uang Saksi Bahri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Bahri, tetapi Terdakwa tidak mengetahui Saksi Bahri menambah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat membeli sabu;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, dan dipakai untuk bekerja sebagai sopir tujuan Polman – Morowali Provinsi Sulawesi Tengah agar badan tidak mudah capek dan tidak merasa kantuk, serta Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual kembali sabu kepada orang lain;

6. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pada saat Terdakwa berada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau sebelum Terdakwa membawa mobil penumpang dari Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ke Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



7. Bahwa setiap kali Terdakwa ingin mengonsumsi sabu selalu yang menyiapkan alat hisap bong tersebut adalah teman Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tinggal membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api dan Terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai mengonsumsi alat tersebut Terdakwa langsung buang ke sungai;
8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian dan tidak terlibat jaringan narkoba;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
10. Bahwa Terdakwa di tes urine dan diasesment narkoba;
11. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bukan di bidang kesehatan;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap ini merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Sedangkan maksud penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Suandi Bin Husain yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, hal ini menunjukkan bahwa Suandi Bin Husain memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya maka Suandi Bin Husain harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Suandi Bin Husain sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Suandi Bin Husain adalah orang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan demikian memberikan bukti bahwa Suandi Bin Husain adalah Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Sat. Res Narkoba Polres Majene saat sedang berdiri di pinggir

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan poros dekat lampu merah pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene, kemudian atas keterangan Terdakwa dilakukan pengembangan terhadap Saksi Bahri Bakhtiar Alias Bahri Bin Bakhtiar. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat Netto 0,0651 Gram yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah yang berada dalam saku celana depan sebelah kanan yang di duga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Wama Biru hitam Nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113 yang digunakan komunikasi Terdakwa dengan Saksi Bahri Bakhtiar. Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan itu diperoleh dari Saksi Bahri Bakhtiar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA menghubungi Saksi Bahri Bakhtiar melalui telepon via whatsapp menanyakan "ada kau tau penjual sabu", kemudian Saksi Bahri Bakhtiar menjawab "ada saya tahu mau harga berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kalau ada bisa ambilkan saya dulu nanti saya ganti uang mu" dan Saksi Bahri Bakhtiar langsung mengatakan "iyakan", sehingga terlebih dahulu menggunakan uang Saksi Bahri Bakhtiar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) membeli sabu sesuai permintaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui Saksi Bahri Bakhtiar menambah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 WITA berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Bahri Bakhtiar berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Bahri Bakhtiar lalu Saksi Bahri Bakhtiar langsung menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus almunium foil warna merah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bahri Bakhtiar untuk menggantikan uang Saksi Bahri Bakhtiar selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Bahri Bakhtiar. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi sabu dan sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Bahri Bakhtiar untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu biasanya dibuatkan oleh teman Terdakwa yang setelah digunakan dibuang ke sungai serta Terdakwa telah dilakukan tes urine dan asesmen narkoba;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa telah memperoleh 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,0651 gram dari Saksi Bahri Bakhtiar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa. Bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu sebesar 0,0651 gram yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1918/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4090/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,0651 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalah guna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/17/VII/Ka/PB.01.06/2023/BNBK tanggal 12 Juli 2023 oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Polewali Mandar mengkualifikasikan Terdakwa sebagai pemakai aktif yang menggunakan sabu sejak tahun 2022 dengan frekuensi sebulan kali. Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi, tidak masuk jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai sopir tujuan Polman-Morowali Sulawesi Tengah agar badan tidak mudah capek dan tidak kantuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1918/NNF/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4091/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang menggunakan sabu, dan sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan sopir;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa merujuk Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan memperhatikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/17/VII/Ka/PB.01.06/2023/BNNK tanggal 12 Juli 2023 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Polewali Mandar yang menerangkan Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial karena Terdakwa tidak termasuk kedalam kualifikasi pecandu

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,0651 gram dan 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna biru hitam nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suandi Bin Husain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,0651 gram;
 - 1 (satu) buah kertas almunium foil rokok wama merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna biru hitam nomor IMEI 868905046088838, IMEI 868905046088820 SIM Card +6281319969113;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)